



PUTUSAN

Nomor 4550/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di , Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, di bawah register Nomor 4550/Pdt.G/2017/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan namun pada persidangan berikutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan menurut berita acara pemanggilan ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena biaya perkara yang bersangkutan telah habis dan Panitera telah memberikan teguran kepada Penggugat untuk

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor: 4550/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah panjar biaya perkara, namun Penggugat tidak mengindahkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan ternyata Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan namun pada persidangan berikutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan menurut berita acara pemanggilan ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, demikian pula Panitera telah memberikan teguran agar Penggugat menambah panjar biaya perkara namun tidak dipenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dibatalkan dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara ini dari register;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 4550/Pdt.G/2017/PA.Tgrs;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Mengukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah 716.000 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor:4550/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsani 1439 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu Nurjanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

A.MAHFUDIN, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. HASAN HARIRI

Panitera Pengganti

Drs. H. IHSAN, M.H.

NURJANAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 625.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp | 716.000,- |

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor:4550/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.